

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/1/2021 TENTANG PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DITINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa, dalam rangka penyelenggaraan kewajiban KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk lebih menjamin pengoperasian sistem informasi data Pemilih yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 huruf 1 serta Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, perlu ditunjuk atau diangkat Pengelola SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dalam rangka pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan pada KPU Kabupaten Bantaeng sebagai administrator atau operator aplikasi yang bertugas dan/atau bertindak sesuai dengan mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa pengelolaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU, ataupun ketentuan peraturan lainnya yang berlaku, perlu dilakukan penguatan secara seksama agar lebih mampu mencapai hasil kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berkelanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola SIDALIH dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6354);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Nomor 10 Tahun 2022 diatur tentang :

Penunjukan/Pengangkatan Personalia Pengelola Sistem Informasi Data Pemilih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sebagai berikut : 1. Kasmawati, SE Penanggung Jawab; 2. Firman Fadly Administrator SIDALIH; 3. Alif Ahlulnasa Operator SIDALIH.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2022 Keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kab.Bantaeng Nomor 04/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/1/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola SIDALIH **terkait dengan** Penunjukan/Pengangkatan Personalia Pengelola Sistem Informasi Data Pemilih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sebagai berikut : 1. Kasmawati, SE Penanggung Jawab; 2. Firman Fadly Administrator SIDALIH; 3. Alif Ahlulnasa Operator SIDALIH.